

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1187 / 102.1 / Kep / OT / 1997

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Pribadi Tangerang untuk mendirikan SMU Pribadi 2 di Jl. Kavling Pemda I Panunggangan Barat Jatiuwung Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaça : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Pribadi
Tangerang Nomor 120/II/YPP/97 tanggal 3 Oktober 1997
Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan
pendidikan, Yayasan Perguruan Pribadi Tangerang
telah mengusahakan didirikannya SMU Pribadi 2
Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang
pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Pribadi
Tangerang untuk mendirikan SMU Pribadi 2 di Jl.
Kavling Pemda I Panunggangan Barat Jatiuwung
Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Ingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1993 tanggal 2 Agustus 1996;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

perhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/
C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1818/102.7/MN/97 tanggal 10 Nopember 1997;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 750/102.4/OT/1997 tanggal 22 September 1997;
 3. Rekomendasi dari Walikotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 542/2071-Bag Sos /1997 tanggal 23 Oktober 1997;

Memperhatikan pula

- : Akta Notaris R.M. Goeroyo Nomor 150 tanggal 26 April 1960 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Perguruan Pribadi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Pribadi Tangerang untuk mendirikan SMU Pribadi 2 di Jl. Kawling Ponda I Panunggangan Barat Jatiuwung Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua

- : "Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregis - trasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S A N D U N G
Tanggal : 12 Desember 1997.



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT.

Ditandatangani oleh: H. Thamrin Gunardi, M.A.
NIP. 130364778

Sehubungan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH, PK, II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.